

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah suatu ikatan yang sakral, dibentuk oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang saling cinta-mencintai serta memiliki kasih sayang diantara keduanya. Islam menganggap pernikahan sebagai suatu perkara yang sangat esensial dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Pernikahan juga merupakan cara yang aman dan alami untuk memenuhi kebutuhan naluri seksual, menjaga kelangsungan keturunan dengan baik, serta menjaga martabat dan integritas wanita sehingga tidak terjebak dalam situasi yang tidak terhormat atau dieksploitasi oleh pihak lain.¹ Menurut para ahli fiqih, nikah adalah ikatan perjanjian yang sah yang terbentuk dengan syarat bahwa seorang suami dapat menjalin hubungan yang menyenangkan dengan seorang istri, menghormati serta menghargai tubuhnya secara keseluruhan.²

Menurut UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa:

¹ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm Wa Adillatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), 356.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan adalah

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”⁴

Dengan demikian, pentingnya suatu perkawinan sangat ditekankan dalam hal ini, dengan menekankan pada ikatan yang sangat kuat dan tekad yang kuat untuk tercapainya keluarga yang harmonis, cinta kasih, serta rahmat.

Agama Islam menghargai pentingnya memperkuat ikatan pernikahan, akan tetapi dalam islam tidak mengajarkan ketidakdapatannya perceraian. Jika perkawinan mengalami kerusakan yang parah dan mempertahankannya akan menyebabkan penderitaan berkepanjangan, melebihi ketentuan agama, maka perceraian dapat menjadi pilihan terakhir untuk memulihkan kehidupan rumah tangga.⁵

³ “UU RI No. 16 Tahun 2019 Terntang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ “Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 201.

Karena itu, upaya maksimal perlu dijalankan supaya pernikahan dapat tetap bertahan dan langgeng. Akan tetapi, jika seluruh keinginan dan cinta telah lenyap serta pernikahan telah melahirkan sumber bahaya bagi individu dan masyarakat, maka mereka memiliki hak untuk bercerai. Tindakan ini sesuai dengan hukum dan kepentingan pribadi mereka, serta kepentingan keseluruhan masyarakat.

Selain itu, agama Islam juga memiliki kaidah-kaidah yang membenahi segala sesuatu yang berkenaan dengan pernikahan, termasuk hukum-hukum yang menetapkan persyaratan, prosedur, dan konsekuensi hukum dari ikatan pernikahan tersebut. Salah satu isu yang sering timbul dalam konteks pernikahan adalah masalah niat talak (niat untuk bercerai) yang muncul sebelum pernikahan dilangsungkan. Hal ini merupakan suatu isu yang kompleks dan kontroversial, membutuhkan pemahaman mendalam dan analisis yang teliti.

Menurut Muhammad bin Abdillah al-Zarkasy, terdapat persamaan antara nikah dengan niat talak dan nikah mut'ah dalam hal terkait pada jangka waktu atau tempo tertentu. Maka dari itu, nikah dengan niat talak dianggap tidak sah dikarenakan memiliki persamaan dengan nikah mut'ah. Prinsip yang diterapkan adalah jika dua hal memiliki kesamaan, maka hukum yang berlaku akan disamakan. Namun, perbedaan terletak pada penentuan waktu, di mana dalam nikah mut'ah, temponya ditentukan

ketika akad dilakukan, sementara dalam nikah dengan niat talak, waktu tersebut ditentukan secara internal dalam pikiran seseorang.⁶

Nikah dengan niat talak, semakin meningkat baik di Indonesia ataupun di wilayah-wilayah barat. Kedua jenis pernikahan ini memiliki kesamaan dalam hal berakhirnya dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa keduanya terlihat seperti kontrak dengan batas waktu. Situasi ini menjadi sumber kekhawatiran dan mengganggu masyarakat Indonesia, karena pernikahan semacam itu dianggap sebagai bentuk perzinahan yang disamakan dalam pernikahan yang sah, sementara tujuannya sebenarnya hanya untuk memperoleh kenikmatan fisik tanpa mengemban tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri.

Fenomena semacam ini umum dilakukan oleh pria yang berasal dari Timur Tengah ketika mereka melakukan berbagai aktivitas, baik yang resmi maupun tidak resmi, seperti wisata ke Indonesia. Sampai-sampai, terdapat kasus di Bogor di mana seorang perempuan telah melakukan pernikahan semacam ini beberapa kali pada waktu yang relatif singkat.

Pernikahan kontrak yang juga dikenal sebagai pernikahan sementara atau nikah mut'ah, cukup umum di masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya dilaporkan oleh Tribunnews.com di Jawa Barat tepatnya di Bogor. Seorang perempuan muda bernama Susi, berusia 18 tahun, diketahui telah melaksanakan pernikahan kontrak

⁶ Syaidun, "Nikah Dengan Niat Talak dalam Perspektif Ulama Mazhab", *Jurnal, Fakultas Syariah*, Institut Agama Islam, Ngawi. 18-19.

sebanyak sebelas kali dengan laki-laki dari Timur Tengah. Pembayaran kepada Susi bervariasi tergantung pada durasi setiap kontrak. Misalnya, jika kontrak berlangsung selama 10 hari, Susi akan menerima pembayaran sebesar 7 juta Rupiah. Namun, untuk kontrak yang lebih pendek hanya 2 hari, pembayaran yang diterima oleh Susi kisaran 700 ribu sampai dengan 1 juta Rupiah. Pernikahan kontrak ini melibatkan penggunaan seorang penghulu gadungan yang diupahi 250 ribu Rupiah. Dengan adanya saksi, pernikahan-pernikahan ini dianggap sah oleh laki-laki Timur Tengah itu.⁷

Sementara itu, camat di daerah tersebut mengungkapkan bahwa pihak berwenang telah menangkap tujuh perempuan yang terlibat dalam pernikahan dengan indikasi kontrak. Usia para perempuan ini berkisar antara 18 hingga 35 tahun. Dan yang mengejutkan adalah bahwa meskipun mereka telah menikah dengan model kawin kontrak tersebut, para perempuan ini masih memiliki suami sah..

Nikah mut'ah, perempuan yang sudah menikah dan ingin melakukan akad nikah mut'ah (kontrak) itu harus memperoleh izin yang resmi serta diakui secara hukum dari suami sah mereka, yang kemudian harus dicap dengan materai.⁸ Model pernikahan semacam ini tidak diakui dalam agama Islam, terutama jika perempuan tersebut masih dalam status sebagai istri yang sah. Tindakan tersebut dapat

⁷ <https://belitung.tribunnews.com/2018/03/10/kisah-wanita-18-tahun-yang-sudah-11-kali-kawin-kontrak-pria-timur-tengah-kasih-mahar-rp-3-juta>. dikses pada 21 mei 2023 pukul 21.00.

⁸ Isnawati Rais, "Praktik Kawin Mut'ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Ahkam* 1 (2014).

dikategorikan sebagai perzinaan tersembunyi secara hukum, di mana istri diberi izin oleh suaminya untuk memenuhi kebutuhan nafsu seksual pria dengan alasan pernikahan.

Suatu peristiwa lain, Syeikh Dr. Shalih Abdul Aziz Ibnu Ibrahim Alu Manshur mengungkapkan kekecewaannya terhadap fenomena yang sangat menyedihkan. Pada suatu muktamar yang diselenggarakan oleh Persatuan Pemuda Arab Muslim di Amerika Serikat, banyak pemuda Muslim mengajukan pertanyaan tentang hukum menikah dengan niat untuk bercerai. Mereka merasa aneh dan tidak menyukai fenomena ini terkait dengan fatwa yang mereka dengar dan telah menyebar luas di kalangan mereka tentang memperbolehkan model pernikahan dengan niat untuk bercerai ini. Setelah mempelajarinya dengan jelas dari perspektif hukum syariat yang benar, mereka mengetahui bahwa kemudhartan yang ditimbulkan jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari menikah dengan niat bercerai yang mereka saksikan adalah pernikahan semacam ini terjadi terutama di kalangan pemuda Barat dan musafir Muslim. Sebagai contoh, terdapat seorang pemuda Muslim di United States (US) yang telah melakukan pernikahan dengan Sembilan puluh perempuan sebagai pemuasan terhadap nafsu seksualnya. Dalam proses ini, banyak anak lahir dan kemudian pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, yang menyebabkan wanita serta anak-anak mereka mengalami kerugian hak-hak mereka dan terpisah. Bahkan, fenomena yang jarang terjadi adalah bahwa banyak wanita Muslim yang mengalami musibah ini kemudian murtad dan kembali

ke agama mereka sebelumnya. Hal ini merupakan bahaya terbesar dari konsekuensi menikah dengan niat bercerai. Seharusnya syariat Allah, yang diturunkan untuk menjaga hak asasi manusia, menghormati kehidupan keluarga yang harmonis, dan mendidik generasi muda, malah menjadi rusak dan hancur karena pernikahan model ini. Situasinya sangat memprihatinkan.⁹

Allah telah menetapkan hidup berpasangan sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia sejak awal. Dalam alam semesta, segala sesuatu diciptakan dengan sistem berpasangan. Ini memungkinkan manusia untuk berkembang biak, menjaga stabilitas komunitas, dan mencegah kepunahan. Dengan adanya pasangan yang terbentuk dari dua gender yang berbeda, yakni pria dan wanita, suatu insan dilahirkan. Allah Swt telah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

⁹ Shâlih Abd al-Aziz Ibnu Ibrâhim Âlu Mansyur, *Al-Zawâj Bi-Niyyah al-Thalâq Min Khilâl Adillah al-Kitâb Wa as-Sunnah Wa Maqâshid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Saudi: Dâr Ibnu al-Jauzi, 2007), 75–76.

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Pada konteks ini, Islam mengajarkan bahwa suatu insan tidak dibiarkan mengikuti keinginan seksualnya dengan sembarangan seperti makhluk lainnya. Allah menetapkan peraturan yang layak serta cocok untuk manusia agar dapat menjaga hubungan yang baik dan menjaga kehormatannya. Melalui hubungan pernikahan, yang diatur oleh ajaran Islam tersebut manusia dapat menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang aman dan halal. Hal ini membedakan manusia sebagai makhluk mulia, karena manusia diberi akal pikiran yang memungkinkan mereka mewujudkan kehidupan yang sukacita dan damai.

Oleh sebab itu, pernikahan dalam ajaran agama tidak hanya dimaksudkan untuk kesenangan sesaat atau kepuasan biologis semata, tetapi memiliki tujuan yang lebih mulia dan langgeng. Dalam pernikahan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariat, terdapat berbagai aspek positif yang dapat dicapai. Namun, untuk mencapai hal tersebut, setiap individu yang menikah harus memiliki tekad yang kuat untuk menjalani kehidupan berkeluarga dengan rasa harmonis, damai, dan bertahan lama tanpa adanya niat untuk berpisah di masa depan.

Namun, terdapat risiko bahwa ikatan sakral ini dapat terancam dan seluruh hal positif yang terkandung di dalamnya dapat diabaikan apabila salah satu pasangan, terutama pihak suami, memiliki niat untuk berpisah di masa depan. Misalnya, jika seorang lelaki ingin menikahi seorang perempuan tetapi pada saat yang sama dia

memiliki niat untuk menceraikannya (mentalak) tanpa menentukan waktu yang pasti, atau bisa diartikan, menikahinya dengan niat talak.

Hal ini sering ditemui yang mana banyak orang Muslim yang meninggalkan keluarga dan hidup sendiri di luar negeri karena tugas, pekerjaan, atau studi. Mereka khawatir akan tergoda untuk melakukan perbuatan terlarang, seperti zina. Untuk menghindari hal ini, beberapa dari mereka memilih untuk menikahi seorang perempuan secara syariat, tetapi dengan niat untuk menceraikannya setelah mereka selesai dengan tanggung jawab mereka di luar negeri. Ketika mereka kembali ke negara asal, mereka tidak membawa istrinya karena berbagai alasan seperti masalah hukum atau masalah keluarga di masa depan.

Pernikahan dengan niat untuk menceraikan (talak) terjadi karena kondisi sosial yang kompleks dalam masyarakat dan tekanan yang mungkin dialami seseorang. Ulama kontemporer telah mempelajari masalah ini secara mendalam, mengeluarkan fatwa yang berbeda mengenai pernikahan semacam itu. Adapun ulama yang berfatwa terkait hal ini adalah Syeikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, yang juga merupakan ketua lembaga Lajnah ad-Daimah, sebuah komite fatwa di Arab Saudi.

Pada suatu kesempatan, Syeikh bin Baz, yang merupakan Ketua Mufti di Arab Saudi, diberikan pertanyaan oleh seorang jama'ah mengenai hukum menikah dengan niat untuk menceraikan (talak) istri. Syeikh bin Bāz menjawab bahwa hal itu

diperbolehkan menurut hukum Islam. Ketika jama'ah tersebut menanyakan apakah tindakan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap istri, Syeikh Bin Bâz menjelaskan bahwa itu tidak dianggap sebagai pengkhianatan.¹⁰

Dalam fatwanya, Syeikh bin Bâz menjelaskan bahwa untuk memperbolehkan pernikahan dengan niat cerai, syaratnya adalah bahwa niat tersebut harus menjadi rahasia pribadi yang hanya diketahui oleh individu dan Allah Swt. Niat itu tidak boleh diungkapkan kepada istri, keluarga, atau teman. Syeikh berpendapat bahwa apabila niat itu hanya ada dalam benak atau pikiran seseorang, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Sebab, sesuatu yang hanya berada dalam pikiran dapat berubah sewaktu-waktu. Jika seseorang yang memiliki niat cerai pada awal pernikahan tetap hidup bersama istri hingga akhir hayat tanpa menceraikan, maka niat cerai yang ada pada saat pernikahan tidak menjadi masalah.¹¹

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis fatwa dari Syeikh Bin Baz terkait pernikahan dengan niat talak dan kemudian mengevaluasinya dari perspektif masalah mursalah, yang mana masalah mursalah, ini merupakan konsep dalam hukum Islam, yang merujuk pada penafsiran dan penerapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak terikat dengan dalil yang jelas dalam teks agama.

¹⁰ Abdullah Bin Mâni', *Masâil Al-Imam Bin Bâz* (Riyadh: Tadmuriyyah, n.d.), 185.

¹¹ Abdul Aziz Abdullah Bin Bâz, *Majmû' Fatâwâ Wa al-Maqâlât al-Mutanawwi'ah* (Riyadh: Dâr al-Qâsim, 2000), 117.

Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam menangani situasi yang tidak diatur secara khusus dalam hukum Islam.

Namun, dalam kasus pernikahan dengan niat talak, konsep masalah mursalah menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut. Pertanyaan muncul mengenai apakah pernikahan semacam ini dapat dibenarkan dalam kerangka kemaslahatan umum dan apakah fatwa Syeikh Bin Bâz yang memperbolehkannya didasarkan pada prinsip-prinsip masalah mursalah.

Dalam perspektif teori masalah mursalah, juga terdapat lima elemen utama yang dijaga dan menjadi tujuan utama dalam penetapan hukum syariah. Kelima elemen tersebut mencakup pemeliharaan agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta. Jika suatu tindakan dilakukan dengan tujuan menjaga dan melindungi kelima aspek tujuan syariah yang disebutkan sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah. Selain itu, ikhtiar untuk menghindari segala bentuk kerugian yang berkenaan dengan kelima aspek tujuan syariah juga termasuk dalam konsep masalah.¹²

Dalam konteks pernikahan dengan niat talak, teori masalah mursalah dapat memberikan pandangan yang penting terkait pemeliharaan unsur-unsur tersebut. Misalnya, terhadap pernikahan dengan niat talak, yang mana ini dapat menjadi pertimbangan dari sudut pandang (1) Pemeliharaan agama, dalam beberapa situasi,

¹² Nasrun Haroen, *Usul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 114.

pernikahan semacam itu mungkin dianggap sebagai solusi untuk mencegah kemaksiatan, pelanggaran seksual, atau pergaulan bebas yang dapat merusak nilai-nilai agama. Namun, penting untuk mempertimbangkan pandangan dan panduan agama secara menyeluruh tentang pernikahan dan talak (2) Pemeliharaan keturunan dapat dipertahankan dengan memungkinkan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan dalam ikatan pernikahan tersebut, meskipun dengan niat cerai di masa mendatang. (3) Pemeliharaan jiwa juga bisa menjadi pertimbangan dalam teori masalah mursalah. Dengan menikah secara sah, pasangan suami istri dapat menjaga kehormatan dan melindungi diri mereka dari praktek-praktek yang dilarang seperti zina. Hal ini dapat membantu menjaga integritas moral dan kehidupan spiritual mereka. (4) Unsur akal dalam teori masalah mursalah juga dapat berkaitan dengan pernikahan dengan niat talak. Dengan menikah secara resmi, pasangan suami istri dapat membangun hubungan yang stabil dan saling mendukung, yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional mereka serta membantu dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. (5) Selain itu, pemeliharaan harta dalam konteks keluarga juga dapat menjadi pertimbangan dalam teori masalah mursalah. Pernikahan dengan niat talak apakah dapat memberikan perlindungan hukum dan keamanan finansial bagi pasangan suami istri, memastikan keadilan dalam hal pembagian harta dan aset jika terjadi perceraian di masa mendatang.

Selain daripada itu, pernikahan dengan niat talak ini juga kemungkinan memiliki beberapa dampak negatif seperti, ketidakstabilan pernikahan, perasaan tidak

adil, dampak emosional, kerugian finansial ataupun dampak sosial lainnya. Sehingga ini dapat menjadi pertimbangan untuk menilai kemaslahatan yang terdapat dalam pernikahan dengan niat talak tersebut.

Dengan demikian, teori masalah mursalah diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran yang relevan dalam menganalisis mengenai nikah dengan niat talak ini, dengan mempertimbangkan pemeliharaan agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta sebagai unsur-unsur yang dilindungi oleh agama dan menjadi tujuan awal pensyariaan hukum.

Sehingga dari uraian yang sudah diterangkan diatas, penulis sangat tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai nikah dengan niat talak, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Analisis Masalah Mursalah dalam Fatwa Syeikh Bin Bāz tentang Nikah dengan Niat Talak.**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nikah dengan niat talak menurut fatwa Syeikh Bin Baz?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah tentang nikah dengan niat talak menurut Fatwa Syeikh Bin Baz ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Nikah dengan niat talak menurut fatwa Syeikh bin Baz

2. Untuk mengetahui perspektif masalah mursalah tentang nikah dengan niat talak menurut Fatwa Syeikh Bin Baz.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai., baik dalam konteks teoritis ataupun praktis. Beberapa kontribusi yang diharapkan ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman tentang konsep masalah mursalah dalam konteks hukum Islam. Dengan menganalisis fatwa Syeikh Bin Bāz, penelitian ini akan membantu memperluas pengetahuan tentang masalah mursalah sebagai metode dalam menetapkan hukum Islam.

Penelitian ini juga akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan wawasan keilmuan di bidang studi hukum Islam dan fatwa. Melalui analisis kritis terhadap fatwa Syeikh Bin Bāz, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang argumen hukum yang digunakan dalam fatwa tersebut.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi panduan praktis bagi masyarakat muslim dalam menghadapi permasalahan pernikahan dengan niat

talak. Dengan memahami pandangan Syeikh Bin Bâz dan konsep masalah mursalah yang diterapkam dalam fatwa, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam konteks kehidupan nyata.

E. Definisi Operasional

1. Nikah dengan Niat Talak

Nikah dengan niat talak merupakan bentuk pernikahan di mana lelaki menikahi pasangan perempuannya dengan niat akan menceraikannya ketika telah selesai periode tertentu atau setelah menyelesaikan urusan khusus di suatu tempat.¹³ Dalam beberapa kasus, pernikahan semacam ini dilakukan dengan niat untuk menceraikan pasangan setelah tinggal atau bermukim selama satu tahun di lokasi tertentu..¹⁴

2. Fatwa Syeikh bin Baz

Fatwa ialah opini atau tanggapan yang disampaikan oleh seorang mufti mengenai suatu isu tertentu. Fatwa Syeikh Bin Baz merujuk pada serangkaian jawaban yang diberikan oleh Syeikh Abdullah Bin Abdul Aziz Bin Baz terkait berbagai masalah fiqih. Fatwa ini memiliki sifat yang mengikat dan tegas dalam semua aspeknya. Inti dari setiap fatwa yang diberikan adalah pemahaman teks secara literal.

¹³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Hijrah, 1992), 48.

¹⁴ Muhammad Sa'id al-Ribatabi, *Al-Muqaddamatt al-Zakiyyah* (Mesir: Mustafa al-Bâb al-Halabi, 1974), 212.

3. Masalah mursalah

Masalah mursalah adalah istilah dalam hukum Islam yang secara harfiah berarti "kemaslahatan umum yang diterima". Konsep ini merujuk pada kepentingan umum atau kemaslahatan yang dapat diterima oleh masyarakat meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian dari Haris Hidayatullah yang berjudul "Pro-Kontra Nikah Mut'ah dalam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah."¹⁵ Hasil penelitian ini adalah "nikah mut'ah tidak dapat mencapai tujuan legalisasi hukum (maqasid al-syariah) yang terkait dengan pernikahan. Selain itu, nikah mut'ah juga tidak melibatkan niat untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat."

Penelitian dari Delviananda Cizza yang berjudul "Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam".¹⁶ Hasil dari penelitian ini yakni "Perkawinan kontrak adalah bentuk perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dalam konteks Islam, perkawinan kontrak dianggap haram serta batal hukum sebab tidak mencukupi syarat serta rukun perkawinan. Konsekuensi

¹⁵ Haris Hidayatullah, "Pro-Kontra Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah," *Religi* 5, no. 1 (2014).

¹⁶ Delviananda Cizza, Jurnal: "Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah*, Mataram: Universitas Mataram, 2018.

hukum dari perkawinan ini terhadap posisi anak adalah bahwa anak tersebut dianggap tidak sah atau dianggap sebagai anak di luar perkawinan.”

Tesis yang berjudul "Nikah Dengan Niat Talak Menurut Fatwa Bin Baz Perspektif Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi" Oleh M. Arif Hidayat. Hasil dari penelitian ini yakni “Syeikh Bin Baz mengungkapkan dalam fatwanya yakni menikah dengan niat untuk mentalak istri diperbolehkan serta tidak dianggap sebagai pengkhianatan terhadap calon istri. Dalam hal ini, pernikahan dengan niat talak diizinkan asalkan niat itu tidak di ikrarkan saat akad nikah serta tidak diungkapkan secara jelas kepada calon istri. Selain itu, menikah dengan niat talak dianggap tidak sejalan dengan semangat Maqashid, utamanya dalam hal-hal yang sangat penting (dharuriyat). Jika terdapat niat yang tidak wajar atau tidak adil terhadap calon istri yang akan dinikahi, maka pernikahan dengan niat talak ini diharamkan. Selain itu, menikah dengan niat talak tidak memberikan manfaat sesuai semangat maqashid syari'ah, terutama dalam implikasi terhadap keturunan(anak) yang terabaikan dan menderita serta akan menggagu kondisi kejiwaannya.”¹⁷

Penelitian dari Abdul Mukhsin yang berjudul “Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak): Perbincangan dari Perspektif Hadis Ahkam”.¹⁸ Hasil dari penelitian ini yakni “Dalam perkawinan kontrak (mut'ah), perempuan berkedudukan sebagai barang dagangan

¹⁷ M. Arif Hidayat, “Nikah Dengan Niat Talak Menurut Fatwa Bin Baz Perspektif Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

¹⁸ Abdul Mukhsin, “Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak): Perbincangan Dari Perspektif Hadis Ahkam,” *Al-Muqaranah* 5, no. 1 (2017).

yang dapat dijual dan dibeli setiap saat serta dipindahkan dari laki-laki satu ke laki-laki lainnya. Pernikahan ini hanya memberikan kepuasan nafsu birahi semata. Dalam melihat sejumlah hadis yang mengandung hukum-hukum Allah Swt yang disampaikan melalui Rasul-Nya, dan telah disampaikan kepada umat Muslim yakni nikah kontrak (mut'ah) hukumnya haram hingga hari kiamat.”

Skripsi yang berjudul "Nikah dengan niat talak dan relevansinya dengan KHI pasal 3" ditulis oleh Alfiyatul Jamilah dengan nomor mahasiswa 21210004.¹⁹ Hasil dari penelitian ini yakni “Nikah dengan niat talak bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam KHI. Pernikahan yang dilakukan dengan niat talak hanya berdasarkan aspek lahiriah yang dapat dihukumi secara pasti. Dilihat dari segi lahiriah, seperti akad pernikahan lainnya, pernikahan tersebut sah tanpa ada syarat khusus yang diutarakan. Oleh karena itu, secara hukum, pernikahan ini dianggap sah seperti pernikahan pada umumnya. Dalam Islam, validitas pernikahan tidak hanya ditentukan oleh niat yang ada pada saat akad pernikahan. Selain aspek hukum (fiqh), terdapat juga pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam menjalani kehidupan manusia, seperti pertimbangan sosial, psikologi, dan budaya. Ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan dimensi hati dalam mengevaluasi kevalidan setiap tindakan. Niat menjadi faktor kunci dalam menentukan moralitas atau keamoralan suatu perbuatan. Apabila niatnya positif, maka tindakan tersebut dianggap positif;

¹⁹ Alfiyatul Jamilah, “Nikah dengan Niat Talak dan Relevansinya dengan KHI pasal 3” Jurusan Syariah IAIN Salatiga, 2015.

sebaliknya, jika niatnya negatif, maka tindakan tersebut dianggap negatif. Oleh karena itu, aspek niat juga memiliki peran krusial dalam menilai keabsahan pernikahan menurut perspektif Islam.”

Adapun keorisinalitas penelitian peneliti terletak pada penggunaan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan perspektif masalah mursalah sebagai acuan, sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif yang sama. Selain itu, peneliti juga menitikberatkan penelitian ini terhadap aspek Tujuan Hukum secara umum yakni Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis referensi pustaka yang berkenaan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis materi hukum yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Metode penelitian hukum normatif ini akan memberikan dasar teoritis dan

pemahaman hukum yang mendalam dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.²⁰

Metode penelitian normatif digunakan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi berbagai sumber norma yang terkait dengan masalah atau topik yang sedang diteliti. Penelitian normatif, fokus utamanya adalah pada norma-norma hukum, peraturan, kebijakan, dan teori hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau kerangka regulasi tertentu.

Penelitian normatif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan norma-norma yang berlaku dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap sumber-sumber norma.

Dalam penelitian ini, akses dan pengumpulan data dilakukan secara luas melalui bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah baru, data atau fakta terkini. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku, jurnal, serta karya tulis baik bersifat akademik maupun non akademik. Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang menjadi dasar utama dalam analisisnya.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 62.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 118.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang merupakan suatu metode atau cara yang dipakai dalam penelitian guna untuk memperoleh pemahaman yang terperinci atau mendalam terkait sebuah fenomena atau masalah yang akan diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha untuk menggali makna, perspektif, dan pengalaman yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti. Lebih dari itu, penelitian kualitatif juga memperhatikan konteks sosial yang kompleks di mana fenomena tersebut terjadi.

Dalam penelitian kualitatif, fokus utama bukanlah pada pengukuran angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia memaknai dan memahami dunia mereka. Oleh karena itu, penelitian ini cenderung menggunakan data yang bersifat deskriptif, seperti kutipan langsung atau narasi yang memberikan pemahaman yang kaya tentang subjek penelitian.

2. Bahan Hukum

Sumber primer yang dipakai pada penelitian ini ialah fatwa yang disampaikan oleh Syeikh Bin Baz, yang dapat ditemukan dalam buku-buku seperti *Majmû' Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâimah Lil Buhûts wal Iftâ'* dan *Majmû' Fatâwâ wa al-Maqâlât al-Mutanawwi'ah*. Sumber sekunder yang dipakai mencakup buku, jurnal, serta literatur ensiklopedia yang relevan terkait topik penelitian.

3. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian literatur atau studi pustaka, di mana buku-buku, jurnal-jurnal, serta fatwa Syeikh Bin Baz dalam Majmû' Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâimah Lil Buhûts wal Iftâ' dan Majmû' Fatâwâ wa al-Maqâlât al-Mutanawwi'ah dibaca dan dianalisis. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan bahan hukum dari situs-situs internet yang terpercaya.

4. Analisis bahan hukum

Penulis menerapkan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini. Adapun teknik ini digunakan untuk menjelaskan secara detail konsep pernikahan dengan niat talak berdasarkan fatwa Syeikh Bin Baz. Setelah itu, dilakukan analisis yang mendalam dengan memanfaatkan teori Masalah mursalah.

H. Sistematika penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

Bab II: Syeikh Abdullah bin Abdul Aziz bin baz

Bab ini berisi mengenai biografi singkat Syeikh bin baz, Guru-guru Syeikh bin Baz, Murid-murid Syeikh bin Baz serta Karya-karyanya.

Bab III: Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai Penjelasan tentang Pernikahan menurut Islam (Definisi, Syarat, Rukun, Akibat dan Tujuan pernikahan), Talak (Definisi, Syarat, Rukun, Macam-macam dan Akibat), Niat dalam Ibadah (Definisi Niat dan Kedudukannya), Fatwa (Definisi, Hukum, Syarat, Syarat Mufti serta Fatwa Syeikh Bin Baz terkait Nikah dengan Niat talak), Nikah dengan Niat talak (Definisi serta Pandangan Ulama terkait pernikahan tersebut), Tujuan Hukum (Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kaitan antar ketiganya) dan Masalah Mursalah (Definisi dan Kedudukannya sebagai Sumber Hukum Islam).

Bab IV Analisis Fatwa Syeikh Bin Baz mengenai Nikah dengan Niat Talak perspektif Masalah Mursalah

Bab ini merupakan bagian penting dalam penelitian yang akan membahas analisis kritis atau pembahasan terhadap fatwa Syeikh Bin Baz mengenai nikah dengan niat talak. Dalam bab ini, penulis akan melakukan evaluasi mendalam terhadap argumen, landasan hukum, dan pemahaman yang diungkapkan dalam fatwa tersebut.

Bab V Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran-saran, serta keterbatasan dari penelitian.